

**HAK DAN KEWAJIBAN *MERAJE* DAN *TUNGGU TUBANG*
PADA SUKU SEMENDE DI KELURAHAN SURABAYA
KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Yulis Tiawati**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN *MERAJE* DAN *TUNGGU TUBANG* PADA SUKU SEMENDE DI KELURAHAN SURABAYA KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG

Oleh
YULIS TIAWATI
1213033082

Meraje adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu *tungu tubang* yang tugas utamanya sebagai pembimbing dan pengayom anak belai dalam keluarga, *tungu tubang* adalah anak perempuan tertua dalam keluarga semende yang akan mewarisi harta pusaka keluarga. Meskipun sama-sama memiliki status penting dalam keluarga, namun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh keduanya berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak *meraje* antara lain memimpin musyawarah, menjadi juru bicara, menetapkan *tunggu tubang*. Hak yang dimiliki *meraje* merupakan hak immateril yang dapat digunakan kepada keluarga luas (*extended family*). Kewajiban *meraje* yaitu membimbing para *anak belai*, memberikan sanksi, dan melestarikan adat. Kewajiban *meraje* ini memiliki fungsi pendidikan yang bersifat preventif dan represif serta memiliki fungsi sosial budaya. Hak yang dimiliki *tunggu tubang* antara lain menikmati harta pusaka (hak benda), mengadakan musyawarah (hak immateril). Hak benda yang diperoleh *tunggu tubang* hanya sebagai hak pakai saja sedangkan hak immateril yang dimilikinya hanya berlaku untuk kepentingan keluarga batih/konjungal. Kewajiban *tunggu tubang* yaitu mengurus orang tua, menjaga dan mengurus harta pusaka, menjalankan aturan adat. Kewajiban *tunggu tubang* tersebut memiliki fungsi penyedia ekonomi, fungsi pemeliharaan, dan fungsi sosial budaya.

Key word: *Meraje*, *Tunggu Tubang*, Hak dan Kewajiban

**HAK DAN KEWAJIBAN *MERAJE* DAN *TUNGGU TUBANG*
PADA SUKU SEMENDE DI KELURAHAN SURABAYA
KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Yulis Tiawati**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **HAK DAN KEWAJIBAN *MERAJE* DAN
TUNGGU TUBANG PADA SUKU SEMENDE
DI KELURAHAN SURABAYA KECAMATAN
KEDATON BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **YULIS TIAWATI**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1213033082

Jurusan

: Pendidikan IPS

Program Studi

: Pendidikan Sejarah

Fakultas

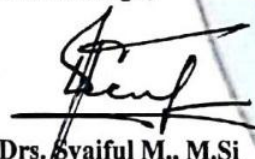
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1. MENYETUJUI

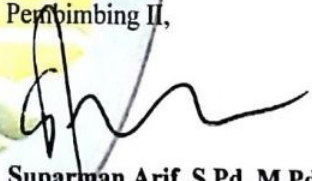
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Syaiful M., M.Si

NIP. 19610703 198503 1 004


Suparman Arif, S.Pd. M.Pd

NIP. 19811225 200812 1 001

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah


Drs. Tedi Rusman, M.Si

NIP. 19600826 198603 1 001


Henry Susanto, S.S. M.Hum

NIP. 19700727 199512 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Syaiful M. M.Si

Sekretaris : Suparman Arif. S.Pd. M.Pd

Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. R.M. Sinaga, M.Hum



Dr. R. Datuan Raja, M.Pd
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Oktober 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulis Tiawati

NPM : 1213033082

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP

Alamat : Jalan Teuku Umar Gang Chandra No. 44 Kelurahan
Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban *Meraje* Dan *Tunggu Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung” ini adalah benar hasil karya saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain sebelumnya, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Oktober 2019
Yang Menyatakan,



Yulis Tiawati
NPM 1213033082



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 2 April 1995, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Subli dan Ibu Nurmawati.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Surabaya Bandar Lampung selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2006 dan selesai tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Jurusan Ilmu pengetahuan Sosial Pada Program Studi Pendidikan Sejarah.

Pada tahun 2014 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir Barat pada tahun 2015, penulis juga melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 2 Pesisir Selatan pada tahun 2015.

Selama menempuh pendidikan di kampus, penulis tercatat dalam mengikuti kegiatan organisasi antara lain: Sekertaris bidang Minat dan Bakat di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Sosial (HIMAPIS) masa bakti 2014-2015. Sekertaris bidang BPOK Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni (FOKMA) Pendidikan Sejarah Unila masa bakti 2014-2015. Sekertaris Umum HIMAPIS masa bakti 2015-2016.

MOTTO

*Kemenangan yang seindah-indahnya
dan sesukar-sukarnya yang boleh
direbut oleh manusia
ialah menundukan diri sendiri.*

(Ibu Kartini)

*Dalam sekolah kehidupan ini teruslah
untuk belajar bersyukur, bersabar dan
ikhlas karena sejatinya hidup itu adalah
ujian*

(Yulis Tiawati)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas rahmat dan segala nikmat yang tak terhitung...

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan baktiku kepada :

Ayahanda Subli dan Mamak Nurmawati

Nenek, Sidi, Nyaik

Adikku satu-satunya Roffi Usnara

Keluarga besar Nenek Mat Sata dan Sidi Abu Nawar

Mereka yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam bentuk apapun kepadaku

Para pendidik dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat untukku

Almamaterku tercinta

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Dan Kewajiban Meraje Dan Tunggu Tubang Pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”** pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Ibu Drs. Riswanti Rini, M.Si, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Henry Susanto, S.S, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si, Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Suparman Arif, S.Pd, M.Pd, Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum, Pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, serta nasihat dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNILA dan para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
11. Pak Johan, Pak Yus, dan staf kantor Kelurahan Surabaya yang sudah membantu dalam memberikan informasi.

12. Seluruh nara narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran penelitian ini.
13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Progam Studi Pendidikan Sejarah 2012. Mutiara Mustapa, Fifi Novia Sari, Minanti Lilitanti, Ria Maretha, Putri Pandan, Yeni Agustin, Yuli Arwati, Ratna Kristian Tari, Trisna Putri, Velina Agustin, Desi Marlina, Muhammad Rohim, Indra Teja, Sudiro Harsuno, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Sahabat KKN dan PPL Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Ayu Maharani, Ana Rianti, Nina Rosita, Devina, Warisem, Meliza Novia, Ardini, Tommy Hardiyanto, Idris Affandi terimakasih atas hari-hari indah KKN dan PPL kita.
15. Kakak-Kakak dan adik-adik Pendidikan Sejarah yang telah memberi bantuan berupa pengarahan dan motivasi.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan serta ketulusan hati kalian semua semoga menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Yulis Tiawati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian	6

REFERENSI

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Konsep Suku Semende	8
2.1.2 Konsep Kekerabatan Pada Suku Semende	10
2.1.3 Konsep Hukum Adat	14
2.1.3.1 Hukum Pribadi	15
2.1.3.2 Hukum Harta Kekayaan	16
2.1.3.3 Hukum Waris	17
2.1.3.4 Hukum Penyelewengan Adat	21
2.1.4 Konsep Meraje	22
2.1.5 Konsep Tunggu Tubang	24
2.2 Kerangka Pikir	27
2.3 Paradigma.....	29

REFERENSI

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan	32
3.2 Variabel Penelitian	33
3.2.1 Definisi Operasional	33
3.2.2 Teknik Penentuan Informal	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.1 Wawancara	35
3.3.1.1 Wawancara Terstruktur	35
3.3.1.2 Wawancara Tidak Terstruktur	36
3.3.2 Observasi Nonpartisipan	37
3.3.3 Dokumentasi	37
3.3.4 Kepustakaan	38

3.4 Teknik Analisis Data	38
3.4.1 Reduksi Data.....	39
3.4.2 Display (Penyajian Data)	39
3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	40

REFERENSI

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kedaton	43
4.1.2 Sejarah Kelurahan Surabaya	44
4.1.3 Letak dan Batas Kelurahan Surabaya	45
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	45
4.1.5 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian	46
4.1.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	48
4.2.1 Posisi Meraje dan Tunggu Tubang Pada Suku Semende	48
4.2.1.1 Posisi Meraje.....	48
4.2.1.2 Posisi Tunggu Tubang	51
4.2.2 Hak Dan Kewajiban Meraje Dan Tunggu Tubang Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya.....	54
4.2.2.1 Hak Meraje	54
4.2.2.2 Kewajiban Meraje	60
4.2.2.3 Hak Tunggu Tubang	66
4.2.2.4 Kewajiban Tunggu Tubang	69
4.2.3 Konsekuensi Melalaikan Kewajiban Pada Suku Semende.....	74
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Pembagian Kekuasaan Hak Dan Kewajiban Meraje Dan Tunggu Tubang Pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Berdasarkan Konsep Hukum Adat	77
4.3.1.1 Hak Immateril Meraje	79
4.3.1.2 Fungsi Pelaksanaan Kewajiban Meraje Dalam Keluarga...	81
4.3.1.3 Hak Benda Dan Immateril Tunggu Tubang.....	83
4.3.1.4 Fungsi Pelaksanaan Kewajiban Tunggu Tubang Dalam Keluarga.....	84

REFERENSI

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jarak Kepusat Pemerintahan	45
Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Menurut Umur Jenis Kelamin	46
Tabel 4.3. Mata Pencarian Pokok	47
Tabel 4.4. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.5. Tingkatan Meraje Dan Fungsinya.....	50
Tabel 4.6. Hak Meraje dan Tunggu Tubang	87
Tabel 4.6. Kewajiban Meraje Dan Tunggu Tubang	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semende adalah suku yang berasal dari daerah Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Suku Semende merupakan keturunan dari Syekh Nurqadim al-Baharudin atau lebih dikenal dengan sebutan *Puyang Awak*. Setelah menikah beliau beserta keluarga dan para sahabatnya bermukim di wilayah yang dinamakan Paradipe yang artinya para penghulu agama. Di Paradipe inilah, Syekh Nurqadim al-Baharudin bersama keluarga dan sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam, sekaligus penerapan ajaran adat yang mereka namakan Semende (Dzulfikriddin, 2001:11).

Seperti suku lainnya, suku semende memiliki kebudayaan yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Tiap-tiap kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan yaitu wujudnya yang berupa sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur kebudayaan fisik. Disebutkan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa, ketujuh unsur kebudayaan yaitu :

1. Bahasa,
2. Sistem pengetahuan,
3. Organisasi sosial,
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi,
5. Sistem mata pencaharian hidup,
6. Sistem religi,
7. Kesenian (Koentjaraningrat, 2009:165).

Pada adat Semende terdapat suatu struktur organisasi atau lembaga adat yang sampai saat ini masih diakui oleh masyarakat Semende yaitu adat *Bemeraje Anak Belai*. Lembaga adat *Bemeraje Anak Belai* ini terdiri dari:

1. *Payung jurai* atau *payung jenang meraje* ialah turunan anak laki-laki tertua dalam keluarga (jurai).
2. *Jenang jurai* atau *jenang meraje* ialah turunan dari payung jurai.
3. *Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu.
4. *Anak belai* ialah semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu.
5. *Apit jurai* ialah keluarga dari sebelah ibu dan ayah (Dzulfikriddin, 2001:19).

Dalam adat *Lembaga Bemeraje Anak Belai* unsur *meraje* dan *tunggu tubang* sangat berkaitan dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. *Meraje* yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu yang disebut sebagai paman sedangkan *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua dari keluarga yang tugasnya adalah menjaga, menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyangnya, yang menjadi harta milik bersama dalam suatu keluarga, dan sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah seluruh anggota keluarga (Dzulfikriddin, 2001:7).

Sebagai bagian dari struktur lembaga adat, *meraje* dan *tunggu tubang* memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang tidak dimiliki oleh anggota keluarga lainnya. Hak seorang *meraje* antara lain memimpin musyawarah, menjadi juru bicara keluarga dan menetapkan *tunggu tubang* sedangkan kewajiban *meraje*

yaitu mengayomi dan membimbing *anak belai*, memberikan sanksi, dan melestarikan adat. Hak seorang *tunggu tubang* antara lain menikmati dan mengelola harta pusaka keluarga dan juga berhak mengadakan musyawarah keluarga sedangkan kewajibannya yaitu mengurus orang tua, menjaga harta warisan keluarga, mematuhi dan menjalankan aturan adat. Hak dan kewajiban tersebut sudah memiliki porsinya masing-masing dan tidak dapat dicampuradukan. (wawancara dengan Bapak Baharudin, Sabtu, 10 September 2016).

Berdasarkan hasil sensus tahun 2000 tercatat bahwa terdapat 6.321 penduduk suku Semende yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 2.970 atau $\frac{2}{3}$ dari jumlah penduduk tersebut tinggal di Kecamatan Kedaton, jumlah tersebut diperkirakan semakin meningkat dari tahun ke tahun (sensus penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2000). Kecamatan Kedaton terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu salah satunya Kelurahan Surabaya yang daerahnya banyak dijumpai suku Semende.

Suku Semende yang tinggal di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Pada dasarnya masih menjadikan *Lembaga Bemeraje Anak Belai* sebagai lembaga adat tertinggi. Namun kenyataannya saat ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban *meraje* maupun *tunggu tubang*. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nurma salah satu *tunggu tubang* yang tinggal di jalan Pahlawan Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton mengemukakan bahwa *meraje* dalam keluarga Semende memang ada namun perannya dalam keluarga terutama pada *tunggu tubang* terkadang tidak dilaksanakan sesuai dengan adat

Semende pada umumnya. Karena sebagai *tunggu tubang* sendiri beliau tidak banyak mengetahui adat istiadat Semende yang seharusnya diajarkan oleh *meraje* kepada *tunggu tubang*. Bahkan ada seorang *meraje* yang menyalahi aturan dan bertindak semaunya dengan menjual harta warisan keluarga yang sudah dikuasakan kepada *tunggu tubang* (Wawancara dengan ibu Nurma, salah satu *tunggu tubang* di Kelurahan Surabaya, Sabtu, 10 September 2016).

Selain itu *tunggu tubang* saat ini banyak yang tidak memahami arti dari pemberian harta pusaka yang diwariskan kepadanya. Dalam adat Semende harta tersebut diberikan kepada *tunggu tubang* sebagai sarana untuk membantu dan menopang kewajiban-kewajibannya. Namun kebanyakan *tunggu tubang* lupa akan tanggung jawabnya tersebut (wawancara dengan Bapak Baharudin, salah satu *meraje* di Kelurahan Surabaya, Sabtu, 10 September 2016).

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perubahan peran yang dilakukan oleh *meraje* terhadap *tunggu tubang* atau bahkan menunjukan keadaan bahwa di daerah perantauan saat ini hak dan kewajiban tersebut seperti diabaikan sehingga banyak *meraje* dan *tunggu tubang* yang tidak mengetahui secara jelas mana haknya dan apa kewajibannya, padahal sebagai tumpuan keluarga *meraje* dan *tunggu tubang* harus paham hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak terjadi perihal yang menyalahi aturan adat ataupun menimbulkan perpecahan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa meskipun *meraje* dan *tunggu tubang* sama-sama memiliki status penting dalam keluarga namun kekuasaan yang dimiliki oleh keduanya berbeda. Oleh sebab itu maka

penulis tertarik untuk merumuskan dan mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul Hak Dan Kewajiban *Meraje* Dan *Tunggu Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?

1.3 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Bagi masyarakat Semende

Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Semende agar dapat menjaga dan melestarikan Budaya Semende, khususnya masyarakat Semende di daerah perantauan seperti di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

b. Bagi Peneliti

Peneliti turut serta dalam melestarikan adat budaya Semende dan bisa lebih memahami tentang budaya dan adat istiadat masyarakat Semende khususnya mengenai perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

c. Bagi Pembaca

Memberikan gambaran mengenai adat istiadat Suku Semende dan mengetahui tentang perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Subjek Penelitian : Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
- b. Objek Penelitian : *Meraje* dan *Tunggu Tubang* di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
- c. Tempat Penelitian : Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
- d. Waktu Penelitian : Tahun 2017, 2018
- e. Bidang Ilmu : Antropologi Budaya

REFERENSI

Dzulfikriddin. 2001. *Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende Dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. Palembang. Pustaka Auliya. Hlm 11

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropolgi*. Jakarta. PT. Renika Cipta. Hlm 165

Dzulfikriddin. *Op.Cit*. Hlm 19

Sensus penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2000

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Ibu Nurma yakni salah satu Tunggu Tubang di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton pada hari Sabtu 10 September 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian yang akan dijadikan landasan teori-teori atau konsep-konsep yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

2.1.1 Konsep Suku Semende

Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadarannya akan identitasnya tersebut. Kesadaran dan identitas yang di miliki biasanya di perkuat dengan kesatuan bahasa (Koentjaraningrat 2009: 41). Menurut ensiklopedia indonesia suku merupakan kelompok sosial di dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu yang di dapat karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya.

Semende dapat berarti kecamatan, suku bangsa/etnis, marga, dan bahasa etnis. Suku Semende adalah segolongan orang-orang atau keluarga yang seturunan, yang bermukim di daerah Semende atau yang juga dikenal Semendo (Alihanafiah, 2008:1). Menurut Thohlon Abd Rauf, secara bahasa kata Semende mempunyai tiga pengertian, yakni:

1. Semende berarti akad nikah atau kawin yang dalam istilah Semende disebut dengan *tunak* atau *ngambik bagian*
2. Kata Semende merupakan rangkaian dari kata *same* dan *nde*. *Nde* artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi *same* + *nde* artinya sama mempunyai, sama memiliki, dan kepunyaan bersama
3. Kata Semende merupakan pengalihan dari rangkaian kata *se* + *mah* + *nde*. *Se* artinya satu atau kesatuan, *mah* artinya rumah, dan *nde* artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi *se* + *mah* + *nde* maknanya rumah kesatuan milik bersama (Rauf, 1989:12).

Dari penjelasan diatas nampaknya penekanan arti kata *same-ende* hanya kepada pemilikan. Satu-satunya alasan yang dapat dimengerti mengapa *same-ende* yang merupakan alasan bahwa daerah asal suku Semende ini dinamakan Semende, kalau pengertian *same-ende*(milik bersama) dikaitkan dengan:

1. Kepentingan bersama/milik bersama dibidang pertanahan; tanah adalah milik bersama dan untuk kepentingan bersama, yang pemanfaatannya diatur oleh dewan adat/marga
2. Harta peninggalan: milik bersama, karenanya tidak dibagi-bagi agar keutuhan keluarga tetap terpelihara
3. Menjunjung tinggi sikap kebersamaan (*negakka ganti ngga tungguan*)
4. Menaati peraturan keluarga yang sudah dibuat (Alihanafiah, 2008:8).

Suku Semende atau suku semendo adalah salah satu suku yang berasal dari Pulau Sumatra. Suku ini memiliki dua subsuku yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Semende Darat bertempat tinggal di Pulau Panggung, dan Muara Enim. Semende Lembak tinggal di Kecamatan Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau, dan kecamatan Mekakau Ilir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Mereka juga tinggal di Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, Semendo Darat Ulu (wikipedia).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil intisari bahwa suku semende adalah sekelompok orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan tertentu yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau kebudayaan Semende yang mempunyai rasa memiliki, mencintai dan menjaga keutuhan adat istiadat

Semende. Suku semende yang akan diteliti yaitu Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

2.1.2 Konsep Keluarga dan Kerkerabatan Pada Suku Semende

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar darimana semua lembaga lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu (Soekanto, 2004:36). Bentuk-bentuk kekerabatan dalam keluarga sangatlah berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Dilihat dari jumlah anggota keluarga, bentuk keluarga dibagi menjadi keluarga batih (*Nuclear family*) dan keluarga luas (*Extended family*).

Keluarga Batih adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga ini bisa juga disebut keluarga konjugal (*conjugal family*), yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya. Sedangkan keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yangsama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa di pertahankan. Istilah keluarga luas seringkali digunakan untuk mengacu pada keluarga batih berikut keluarga lain yang memiliki hubungan baik dengannya dan tetap memelihara dan mempertahankan hubungan tersebut (Soekanto, 2004:38).

Friedman menggambarkan fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan keluarga untuk untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Terdapat 8 fungsi kekerabatan antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan
Fungsi keagamaan sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, berahlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Fungsi sosial budaya
Fungsi keluarga dalam membina dan membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga serta memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam suatu kesatuan.
3. Fungsi cinta dan kasih sayang
Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4. Fungsi perlindungan
Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.
5. Fungsi reproduksi
Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
7. Fungsi ekonomi
Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
8. Fungsi pembinaan lingkungan
Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis (Friedman, 1992:62).

Menurut Alihanafiah “kekerabatan adalah keseluruhan adat istiadat atau sistem budaya yang menata tingkah laku suatu kerabat (sedarah daging atau anak keluarga) atau bagaimana seseorang menyapa kerabat yang ada pertalian keluarga/sedarah.

- a. Keatas ego adalah bapak/bapang, endung/umak, nining, puyang, buyut, dan entah-entah.
- b. Ke bawah ego adalah anak, nantu/mantu, cucung, cicit, oiut, dan entah-entah.

Sebutan atau panggilan tersebut merupakan petunjuk bagaimana seharusnya:

- a. Menggunakan tata krama yang tepat kepada orang yang harus dihormati
- b. Merupakan hak dan kewajiban seseorang terhadap kerabatnya.
- c. Memberi arahan bagaimana seharusnya atau sebaiknya bersikap terhadap kerabatnya.
- d. Sopan santun dalam pergaulan, dimana ada kerabat yang harus dihadapi dengan sikap sungkan dan ada pula yang boleh dihadapi dengan sikap bebas atau bergurau.

Dengan kata lain, kepada yang dituakan dituntut untuk memberikan bimbingan, keteladanan yang baik dalam rangka terciptanya keutuhan keluarga. Sedangkan bagi *anak belai*/binaan diharuskan dapat bertingkah laku sopan dan dapat menempatkan dirinya sesuai statusnya di dalam kehidupan bermasyarakat (Alihanafia, 2008:12).

Menurut Ali Basja Loebis “sistem kekerabatan adat atau persekutuan hukum adat di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua yaitu berdasarkan genealogis (pertalian keturunan) dan teritorial. Faktor genealogis adalah faktor yang melandaskan kepada pertalian darah suatu keturunan, sedangkan faktor teritorial ialah faktor yang terkait pada suatu daerah tertentu” (Loebis, 1979:140).

Persekutuan atau kekerabatan genealogis terjadi apabila seseorang menjadi anggota persekutuan tergantung kepada pertanyaan bahwa apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama atau tidak. Dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian keturunan, yakni:

1. Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*) seperti pada suku Minangkabau.
2. Pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*) seperti pada suku Batak, Nias, Sumba, dan Lampung.
3. Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (*parental*) seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh. Hak dan kewajiban seseorang menurut pertalian jenis ini adalah sama antara famili dari pihak bapak dengan famili dari pihak ibu (Alihanafia, 2008: 10).

Persekutuan teritorial ialah apabila keanggotaan seseorang tergantung kepada pertanyaan bahwa apakah seseorang itu tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Seseorang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dalam persekutuan atau kekerabatan yang bersangkutan. Orang luar lingkungan untuk masuk menjadi anggota persekutuan harus menerima ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku disana. Mereka yang sejak dulu kala sejak nenek moyang-nya berdiam dalam persekutuan itu.

Sistem kekerabatan adat Semende mempunyai ciri dan bentuk tersendiri yang tidak sama dengan daerah lain. Sistem kekerabatan pada Suku Semende ini dinamakan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai* yang terdiri dari *ahli meraje* dan *anak belai*. Tingkatan *ahli meraje* dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu *Lebu Meraje*, *Payung Meraje*, *Jenang Meraje*, *Meraje*, *Bakal Meraje*.

“Pada sistem kekerabatan *Lembaga Meraje Anak Belai* yang menjadi payung *meraje* dalam jurai (keluarga) Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam *jurai (Lebu Meraje)*. Tugasnya adalah melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat. *Jenang meraje* ialah keturunan bawah payung jurai yang bertugas memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh *Payung meraje*. *Meraje* yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu tugasnya ialah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengayomi seluruh anak belai serta membimbing *tunggu tubang* ke jalan yang benar. Anak belai adalah semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu tugasnya adalah mengawasi dan mengamati seluruh anggota keluarga untuk bahan pertimbangan kepada *meraje*” (Dzulfikriddin, 2001:17).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem kekerabatan Suku Semende seakan-akan menganut dasar keturunan ibu (*matrilineal*), tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian karena kedudukan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga Semende adalah sama sesuai dengan pengertian Semende itu sendiri adalah sama-sama memiliki, dalam arti bahwa suami dan isteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2.1.3 Konsep Hukum Adat

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di Badan-Badan Hukum Negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (Soepomo, 2003:3). Menurut Hardjito Notopuro “hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri-ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Notopuro, 1969:49). Bidang hukum adat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

2.1.3.1 Hukum pribadi

Hukum pribadi pada dasarnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada subyek hukum adat. Oleh karena setiap subyek hukum itu mempunyai hak, maka subyek hukum itu mempunyai hak untuk bersikap tindak atau berperilaku. Bersikap-tindak atau berperilaku disini diartikan sebagai sikap-tindak atau perilaku yang mempunyai akibat hukum. Menurut hukum adat, ada dua subyek hukum dari hukum pribadi yaitu:

a. Pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) Sebagai Subyek Hukum

Pada dasarnya, pribadi kodrati itu telah mempunyai hak dan juga kewajiban, sejak dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Meskipun setiap kodrati berhak untuk bersikap-tindak atau berperilaku (hukum), tetapi tidak setiap kodrati itu dianggap mampu atau cakap bersikap-tindak atau melakukan sikap tindak hukum. Kecakapan bersikap-tindak atau berperilaku dalam hukum adat itu ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa.

Menurut Soepomo yang dituangkan dalam bukunya *Adatprivaatrecht van West Java*, yang menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila seseorang sudah kuat gawe (mampu untuk bekerja secara mandiri), cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

b. Pribadi Hukum (*rechts persoon*) Sebagai Subyek Hukum

Sebagai subyek hukum, maka pribadi hukum harus mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pribadi para pribadi kodrati yang menjalankannya. Suatu contoh dari pribadi hukum menurut

hukum adat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum diwakili oleh kepala adat. Dengan demikian maka kepala adat mewakili masyarakat hukum adat sebagai pribadi hukum, oleh karenanya masyarakat hukum adat merupakan kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup dan kesatuan hukum yang mempunyai kekuasaan sendiri serta harta kekayaan sendiri yang berupa benda tampak dan yang tidak kelihatan. Masyarakat hukum adat disini adalah, misalnya, dusun-dusun, marga, desa, dan lain sebagainya (Soekanto, 1983:168).

2.1.3.2 Hukum Harta Kekayaan

Hukum harta kekayaan merupakan hukum yang menyangkut hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan hubungan hukum yang terjadi. Adapun ruang lingkup dari hukum harta kekayaan itu mencakup:

a. Hukum Benda

Pada umumnya hukum benda mencakup hukum yang mengatur hak kebendaan dalam arti hak terikat benda. Menurut hukum adat benda itu dibedakan atas benda tetap yaitu tanah, bangunan dan benda lepas atau benda-benda bergerak seperti tumbuhan, ternak, dan kendaraan.

b. Hukum Hak Immateril

Hukum hak immaterial merupakan hak mutlak, antara lain, mencakup hak atas merek, hak oktroi, hak cipta, dan lain sebagainya. Hukum hak immaterial juga terdapat pada hukum adat, yang antara lain mencakup hak cipta, gelar dan juga kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Yang dimaksud hak cipta disini, misalnya hak cipta atas perhiasan perahu di Pulau Kei, merupakan hak dari

pribadi kodrati yang dikenal sejak dahulu kala. Sedangkan untuk gelar-gelar tertentu, misalnya pada Masyarakat Lampung yang mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai pemberian gelar yang didasarkan pada falsafah hidup mereka, antara lain “*bejuluk-buadek*” yang artinya bernama dan bergelar, sehingga tidak setiap pribadi kodrati dapat memperoleh gelar tersebut karena gelar tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Hak immaterial dapat juga mencakup kedudukan yang didasarkan diferensiasi yang sifatnya turun-temurun dan memiliki pembagian kerja yang ketat (Soekanto, 1981:200).

2.1.3.3 Hukum Waris

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (Haar, 1950:197). Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi bagikan penguasaan pemiliknya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati (Hadikusuma, 2003:9).

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota keluarga bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain maka dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan dalam kerukunan

kekerabatan. Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitime portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan (Hadikusuma, 2003: 10).

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan), di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kolektif

- Para waris mendapat harta peninggalan yang diterima secara bersama-sama dan pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan.
- Harta peninggalan tidak boleh dimiliki secara pribadi
- Diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan, dan menikmati hasilnya.
- Sistem ini berlaku terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”
- Berlaku di Minangkabau

2. Sistem mayorat

- Harta pusaka tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua
- Hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri

3. Sistem individual

- Harta warisan dibagi-bagi, dapat dimiliki secara perorangan (hak milik)
- Setelah pewaris wafat ia bebas untuk menjualnya
- Wanita bukan ahli waris
- Pria ahli waris (Hadikusuma, 1992:34).

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang), dan atau hak-hak lainnya. sesuai dengan sistem pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi (Hadikusuma, 2003:64).

1. Hak-hak Pakai

Warisan hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tak terbagi-bagi. Begitu juga hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi. Di Minangkabau atau juga di daerah lain seperti di Minangkabau, para waris hanya mempunyai hak *ganggam bauntuik* atas harta pusaka. Demikian pula terhadap harta yang dikuasai *tunggu tubang* di daerah Semende Sumatera Selatan para waris hanya mempunyai hak pakai. Pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang ketika pewaris wafat mendiami rumah yang terletak di atas tanah pekarangan orang lain, maka warisannya masih tetap mempunyai hak numpang atas tanahnya. Bukan saja hak numpang atas tanah pekarangan yang dapat diwariskan, tetapi juga hak numpang atas tanah-tanah pertanian dengan suatu perjanjian atau tanpa suatu perjanjian. Jadi menurut hukum adat, hak pakai, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak numpang, hak sewa dan sebagainya disebut dalam pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 dapat diwariskan oleh pewaris kepada warisnya.

2. Hak Tagihan (Hutang-Piutang)

Yang seringkali menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya pewaris terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain. Di masa kini bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal tidak meninggalkan hutang usaha yang tidak sedikit jumlahnya, baik terhadap seseorang maupun terhadap badan resmi, bank atau pemerintah. Begitu pula bukan tidak mungkin

seseorang yang meninggal itu tidak mempunyai simpanan bank, asuransi, tagihan piutang pada orang lain, yang seharusnya diterima oleh para waris.

Menurut hukum adat harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. Oleh karenanya harta warisan yang diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang adalah harta pencaharian almarhum, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Begitu pula patut dipertimbangkan bagaimana keadaan para waris almarhum, apalagi jika para waris masih anak-anak, dan membebani waris tidak mampu dan para anggota keluarga lain harus ikut bertanggung jawab atas hutang almarhum adalah tidak pada tempatnya, kecuali waris bersangkutan memang ikut serta berusaha bersama pewaris dan memang ikut terlibat dalam hubungan dengan hutang tersebut.

3. Hak-hak lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungannya dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban *penghulu*, jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabat bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain. Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat *parental* seperti pada masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terbatas pada keluarga se-somah saja.

4. Hak dan kewajiban Ahli Waris

Hak dan kewajiban merupakan materi dari peristiwa hukum. Hal ini adalah tepat, oleh karena peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak

(maupun kewajiban) atau menghapuskan hak (maupun kewajiban). Oleh karena dengan meninggalnya si pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu.

Pada masyarakat di Minangkabau, dengan mengingat bahwa sistem pewarisannya adalah kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian itu hanya dapat dipakai saja oleh segenap keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak pakai saja. Selain itu pada umumnya kewajiban utama dari ahli waris adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk memelihara kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan adik-adiknya dalam berbagi bidang kehidupan. Selain dari kewajiban tersebut pada umumnya biaya-biaya untuk mengadakan upacara atau selamatan (sedekahan) dalam memperingati hari meninggalnya pewaris ditanggung oleh ahli waris (Soekanto, 1981:275).

2.1.3.4 Hukum Penyelewengan

Hukum penyelewengan yang dimaksud yaitu hukum penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat, yaitu sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum Tantra Adat, dan hukum perdata adat (yang mencakup bidang-bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris). Contoh dari sikap tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup itu adalah, misalnya, mencuri, mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang, dan sebagainya.

Penyelewengan di bidang hukum tantra adat, pada dasarnya berkaitan erat dengan ruang lingkup peranan masing-masing subyek hukum tantra adat (penguasa/ pejabat dan lembaga-lembaga negara masyarakat hukum adat, serta warga hukum adat). Di dalam hukum adat dikenal perihal penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak dan kewajiban. Salah satu tugas (kewajiban) dari penguasa masyarakat hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat, maka apabila penguasa masyarakat (kepala adat) tidak melakukan kewajibannya itu akan tetapi malah menimbulkan gangguan ketertiban di dalam masyarakat hukum adat, maka hukum adat akan memberikan reaksi sebagai koreksi terhadap sikap tindak tersebut (Soekanto, 1981:283).

Hukum perdata mencakup bidang-bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Dengan demikian yang merupakan lingkup dari hukum penyelewengan perdata adalah sikap-sikap tindak atau perilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan atau memenuhi apa yang diatur dalam hukum perdata itu. Dalam hukum adat, pihak yang dirugikan harus mendapat ganti rugi (jadi pihak yang merugikan itu harus membayar ganti kerugian). Penyelesaian dari perikatan selewengan biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah, akan tetapi apabila dengan jalan musyawarah itu gagal maka persoalannya diajukan ke pengadilan (negara) (Soekanto, 1981:284).

2.1.4 Konsep *Meraje*

Meraje berasal dari kata *raje* atau raja yang bertugas sebagai pemimpin. *Meraje* yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu, yang bertugas mengasuh dan membimbing *anak belai* serta mengasuh dan membimbing tunggu tubang ke jalan yang benar dan lurus (Hamid 1981:27).

Meraje termasuk ke dalam bagian sistem dewan adat Semende yang diberi nama Lembaga *Meraje Anak Belai*. Dzulfikriddin mengemukakan Lembaga adat dalam masyarakat semende terdiri dari :

1. *Payung jurai/payung meraje*, yang menjadi *payung jurai* dalam jurai Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam *jurai* (keluarga). Tugasnya yaitu melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat.
2. *Jenang meraje*, yaitu untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh *payung jurai* kepada keluarga, mengawasi dan melaporkan kepada *payung jurai*.
3. *Meraje*, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh *anak belai* dan *tunggu tubang* ke jalan yang benar.
4. *Anak belai*, yaitu semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu atau anak-anak yang lahir dari keluarga yang menganut *tunggu tubang*. Tugasnya ialah mengawasi dan mengamati seluruh anggota jurai itu untuk bahan pertimbangan kepada *meraje*.
5. *Apit jurai*, yaitu keluarga atau famili dari sebelah ibu dan sebelah ayah, yaitu seluruh anggota keluarga yang berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga (Dzulfikriddin, 2001:19).

Meraje dalam sebuah keluarga di masyarakat Semende, seperti yang dikatakan Arwin Rio Saputra dalam penelitiannya yang berjudul persepektif masyarakat terhadap tradisi *tunggu tubang* bahwa “*meraje* sangat dipentingkan sekali keberadaannya, karena *Meraje* adalah sebagai pengontrol dan penyeimbang dalam keluarga” (Arwin, 2013:61).

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *meraje* adalah kakak atau adik laki-laki dari pihak ibu yang memiliki tugas untuk mengayomi keluarga atau anak jurai. *Meraje* dijadikan sebagai tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi baik hal buruk atau pun yang sebaliknya.

2.1.5 Konsep *Tunggu Tubang*

Adat tunggu tubang berawal dari ketentuan adat menetap setelah perkawinan/pernikahan yang terdapat di daerah Semende, yang mengatur tempat tinggal pasangan suami istri dalam suatu masyarakat sesudah mereka menikah.

Haris Fakhri menyatakan bahwa, *tunggu tubang* terdiri dari dua kata yang berlainan artinya, seperti yang diungkapkannya oleh Haris Fakhri bahwa:

“*Tunggu tubang* terdiri dari dua kata yaitu *tunggu* dan *Tubang*. *Tunggu* dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan *tubang* adalah sepotong bambu yang terletak di bawah tirai di dapur yang dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari seperti terasi, ikan kering, serta yang lain-lainnya, yang dalam pepatah disebutkan tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, begitulah kira-kira artinya sifat yang dimiliki oleh anak *tunggu tubang*” (Fakhri, 2001:21).

Tunggu tubang masuk ke dalam sistem pewarisan mayorat perempuan sebab di daerah Semendo seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan tertua. Sistem pewarisan mayorat merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi untuk dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga (Hadikusuma, 2003:28).

“Menurut Syahabuddin *tunggu tubang* adalah anak perempuan tertua dari suatu keluarga yang bertugas memelihara dan menunggu serta mengusahakan harta pusaka nenek moyang secara turun temurun. Anak perempuan tertua dalam suatu keluarga disertai suatu jabatan dan dibekali dengan sebuah rumah tempat berdiam dan sebidang sawah sebagai sumber awal pencarian yang harus digarap. Kedua harta ini boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga namun tidak boleh dijual. Anak perempuan tertua dalam suatu keluarga akan memiliki peranan dan status sebagai *tunggu tubang* setelah ia menikah. Keadaan ini terus berlaku turun-temurun sampai pada anak cucunya” (Syahabuddin, 1991:3).

Tunggu tubang adalah anak kandung yang sah dari perkawinan orang tuanya dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Anak pertama dengan jenis kelamin perempuan.
2. Anak kedua, ketiga, dan keempat, tetapi sebelumnya tidak ada anak perempuan.
3. Anak bungsu, tetapi satu-satunya anak perempuan.
4. Anak perempuan kedua akan tetapi kakak kakak perempuannya meninggal dunia.
5. Anak laki-laki pertama akan tetapi tidak mempunyai saudara perempuan (Hamka, 2014:20).

Tunggu tubang juga berarti menunggu barang yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan bahan keperluan sehari-hari ini merupakan makna kiasan dari menunggu harta orang tua. Dinisbahkan kepada anak perempuan tertua pada masyarakat Suku Semende yang garis keturunannya dari ibu. Dengan demikian, seseorang yang menjadi *tunggu tubang* harus sanggup memikul berbagai masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik yang berat maupun yang ringan (Habidin, 2012:14).

Alihanafiah menjelaskan dalam bukunya bahwa adat *tunggu tubang* selengkapya dilambangkan dengan lima benda yang diyakini mengandung arti dan kebenaran tentang adanya (eksistensi) sesuatu di dalam kehidupan masyarakat, meliputi:

1. *Jale/jala* adalah salah satu alat tradisional para petani untuk menangkap ikan. Ia digunakan dengan cara menebarkannya kesalah satu arah dalam air, untuk mengetahui apakah jala yang ditebar itu berhasil atau tidak, maka tali kendali harus ditarik kesatu arah, pada saat itu seluruh pemberat jala terkumpul dan sekaligus menjaring harapan yang berada di dalam lingkaran tebaran. Cara kerja jala inilah yang telah mengilhami pemangku adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai *tunggu tubang* ia harus mampu menghimpun kaumnya, mampu memegang kendali pimpinan kaum dan mengambil

keputusan yang tepat dan cepat. Pada akhirnya ia mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. *Kujur* atau tombak adalah sejenis senjata menyerupai lembing dan sekaligus sebagai senjata bela diri, yang digunakan dengan cara menombak atau melempar. Sasaran yang hendak dituju (ditombak atau dilempar) haruslah ditetapkan dengan tepat dan terarah. Dalam melaksanakan tugasnya, *kujur* itu tidak akan pernah berubah arah, menyimpang atau membelok (berbalik arah). Sifat dan cara kerja *kujur* itu diterapkan ke dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakata seperti, mampu menetapkan arah yang tepat dan benar untuk mencapai harapan yang diidamkan kaum, siap dan mampu membela kepentingan kelompok dalam usaha bersama mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
3. Kapak adalah salah satu unsur teknologi manusia yang telah dipakai sejak zaman prasejarah, baik untuk menebang maupun untuk marimbas. Kapak yang dipakai sejak zaman prasejarah itu (zaman batu) bermata satu. Dengan falsafah kapak seorang pemangku adat diharapkan mampu:
 - a. Memperlakukan semua pihak jurai secara adil, tanpa pilih kasih.
 - b. Menyadari, bahwa semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan semuanya harus dianggap penting.
 - c. Seluruh warga haruslah mempunyai rasa memiliki atas eksistensi keluarga.
 - d. Mampu memanfaatkan eksistensi warga untuk usaha peningkatan kerukunan, martabat, kesejahteraan, kebahagiaan keluarga.
 - e. Dalam bertindak/menjelakan kepemimpinan, tidak bertindak semena-mena.
4. Guci, seperti diketahui Guci dapat digunakan/berguna untuk menyimpan benda atau apapun yang dapat digunakan dimasa mendatang, apakah benda itu bersifat basah ataupun kering, dengan aroma yang timbul daripadanya dapat menyenangkan ataupun tidak. Namun, keseluruhan aroma itu mampu

diredamnya, hingga tidak mungkin tercium dari luar. Berpedoman pada sifat dan kemampuan guci ini, maka seorang pemangku adat diharapkan mampu menampung segala aspirasi (harapan dan keinginan) kaum dan meredam segala bentuk pertentangan/perbedaan sebagai masalah intern dan tidak perlu sampai diketahui/dicampurtangani oleh pihak luar.

5. *Tubang/tabung/bumbung* dalam bentuk yang sebenarnya telah diuraikan terdahulu. Sedangkan makna yang terkandung di dalamnya dan dijadikan lambang untuk mengendalikan masyarakat adat adalah sebagai berikut:

- a. Pemangku adat harus selalu siap menghadapi keadaan yang bagaimanapun bentukannya.
- b. Ia selalu dalam kondisi *prepare*, artinya selalu siap menghadapi hal-hal yang tak terduga.
- c. Selalu berusaha untuk mrnyenangkan hati orang banyak dan siap memberikan bantuan.
- d. Tidak pernah menghitung untung rugi dalam memberikan bantuan (Alihanafiah, 2008:29).

Berdasarkan penjelasan para tokoh diatas, penulis menyimpulkan bahwa *tunggu tubang* adalah jabatan yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga semende yang tugasnya menjaga dan mengurus harta pusaka. Jabatan tersebut merupakan jabatan otomatis yang sifatnya turun temurun dan biasanya jabatan tersebut diadakan penyerahan setelah anak perempuan tertua berumah tangga.

2.2 Kerangka Pikir

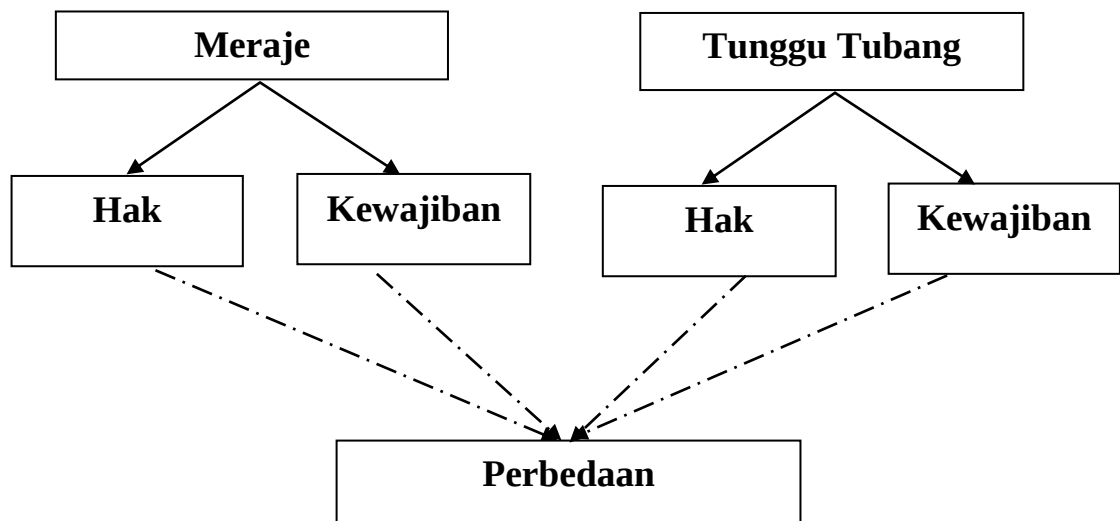
Lembaga *Bemeraje Anak Belai* merupakan lembaga tertinggi dalam sistem kelembagaan di masyarakat Semende. Dalam adat *Bemeraje Anak Belai* ini ada dua unsur yang sangat berkaitan dan berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya, yaitu *tunggu tubang* dan *meraje*. Dalam keluarga Semende gelar *meraje* dan *tunggu tubang* sudah melekat secara

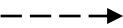
turun temurun pada seseorang. Gelar tersebut telah menempatkan seorang *meraje* dan *tunggu tubang* pada posisi yang penting dalam masyarakat Semende, baik masyarakat semende yang masih berada di daerah asal nya maupun masyarakat Semende yang sudah berada di daerah perantauan.

Meraje dan *tunggu tubang* memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang tidak dimiliki oleh anggota keluarga lainnya. Namun dalam perkembangannya saat ini hak dan kewajiban tersebut seperti diabaikan oleh masyarakat Semende yang khususnya tinggal diperantauan dan jauh dari Dusun Semende. Misalnya saja seperti di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton terdapat kasus bahwa seorang *meraje* mengambil alih hak *tunggu tubang* dan menjualnya yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam adat Semende. Seharusnya meskipun tinggal di daerah perantauan, masyarakat Semende khususnya yang memiliki kedudukan sebagai *meraje* dan *tunggu tubang* dalam keluarganya paham akan hak dan kewajibannya masing-masing bahwa walaupun *meraje* dan *tunggu tubang* sama-sama memiliki status penting dalam keluarga namun hak dan kewajiban yang disandang oleh keduanya berbeda.

2.3 Paradigma

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berupa penggambaran perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan :  : Garis Sebab
  : Garis Akibat

REFERENSI

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.. Hlm 30
- Soerjono Soekanto. 2012 ed. 1-12. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 91
- Selo Soemordjan. *Teknologi Dalam Lingkungan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, U.I. 1976. Hlm 3
- Alihanafiah. 2008. *Mengenal Sepintas Masyarakat Hukum Adat Suku Semende*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 29
- Tholhon Abd Ra'uf. 1989. *Jagat Bersemah Lebar Semenda Panjang*. Palembang. Pustaka Dzumirrah Yayasan Nurqadim. Jilid 1. Hlm 12
- Soerjono soekanto. 2004. *Sosiologi keluarga*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 36
- Soerjono soekanto. *Op Cit*. 38
- Ali Basja Loebis. 1979. *Azas-azas Antropologi Budaya*. Jakarta. Erlangga. Hlm 140
- Alihanafiah. *Op.Cit*.Hlm 10
- Alihanafiah. *Op.Cit*.Hlm 12
- Dzulfikriddin. 2001. *Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende Dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam, Pustaka Auliya*. Palembang. Hlm 19
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hlm 3
- Hardjito Notopuro. 1969. *Tentang Hukum Adat Dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional No:4. Hlm 49
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Hlm 168

- Soerjono Soekanto. 1981. *Op Cit.* Hlm 200
- Soerjono Soekanto. 1981. *Op Cit.* Hlm 203
- Soerjono Soekanto. 1981. *Op Cit.* Hlm 205
- Ter Haar. 1950. *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht.* Djakarta . JB Wolters Goningen. Hlm 197
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat.* Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 9
- Hilman Hadikusuma. 1982. *Hukum Perjanjian Adat.* Penerbit Alumni. Hlm 11
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar ilmu hukum adat indonesia.* Bandung. CV. Mandar Maju. Hlm 34
- Soerjono soekanto. 2004. *Sosiologi keluarga.* Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 36
- Soerjono soekanto. 2004. *Op Cit.* Hlm 38
- Tahdin Hamid. 1981. *Pokok-pokok Adat Semende.* Palembang. Pustaka Keluarga. Hlm 27
- Dzulfikriddin.*Op Cit.* Hlm17
- Arwin Rio Saputra. 2013. “*Persepsi masyarakat Semende terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem Tunggu Tubang Studi Kasus di Desa Sukananti Way Tenong Lampung Barat*”. FISIP Universitas Lampung. Halaman 61
- Haris Fakhri. 2001. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kab. Muara Enim.* Tesis. Hlm 21
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat.* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 28
- Muhammad Hamka, dkk. 2014. “*Sikap Masyarakat Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*”. FKIP Universitas Lampung. Hlm 20
- Habidin. 2012. *Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende Dalam Prespektif Hukum Islam.* Tesis. Hlm 14
- Alihanafiah. *Op.Cit.*Hlm 29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Menurut Soerjono Soekanto “metode merupakan cara kerja, tata kerja, untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan” (Soekanto, 1987:41). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan keadaan yang ditemukan atau diamati di lapangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988: 63).

Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak penelitian maka metode deskriptif merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif antara lain metode dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi (Nawawi, 1995:53). Metode deskriptif ini merupakan suatu deskriptif dan analisa tentang suatu masyarakat yang didasarkan pada penelitian lapangan.

Berdasarkan alasan tersebut, metode ini dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran keadaan objek yang ada pada masa sekarang yang diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian ini objek yang

akan diteliti adalah Perbedaan Hak Dan Kewajiban *Meraje Dan Tunggu Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2013:38). Variabel menunjukkan pada gejala, karakteristik, atau keadaan yang kemunculannya berbeda-beda pada setiap subjek (Ali, 1992: 91).

Dengan demikian variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian terhadap data yang diamati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable ganda yakni Perbedaan Hak Dan Kewajiban *Meraje Dan Tunggu Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

3.2.1 Definisi Operasional

Menurut Juliansyah Noor “definisi operasional adalah salah satu bagian dalam penelitian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur secara ilmiah, dengan cara melihat pada indikator dari suatu konsep atau variabel. Indikator dapat berupa: perilaku, aspek, atau sifat/karakteristik” (Noor, 2012:97).

Menurut Sumadi “definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati” (Sumadi, 2012:29). Berdasarkan penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional variabel dari Perbedaan Hak Dan Kewajiban *Meraje Dan Tunggu Tubang Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah sejumlah orang yang memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Informan adalah pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan (Suprayoga, 2001:47). Ada beberapa kriteria dalam menentukan informan, agar data dapat diperoleh dengan lebih valid adapun kriteria tersebut meliputi :

1. Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan lokasi penelitian, ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memiliki banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi (Spradley, 1990:57).

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sample*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tersebut. Dalam penelitian ini kriteria informan yang diambil adalah:

1. Tokoh adat yang memahami tentang adat Semende
2. *Meraje* dan *Tunggu* Tubang di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data

dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*) pengamatan (*observation*) (Noor, 2012:138).

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena alat ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan data itu berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang digunakan, sesuai dengan metode yang dipilih dalam proses pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Menurut Koentjaraningrat “wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, ini merupakan suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan maka dengan orang lain atau responden” (Koentjaraningrat, 1997:162). Mohammad Ali berpendapat bahwa “wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data” (Ali, 1985:83).

Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

3.3.1.1 Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan pewawancara sebelumnya (Nawawi, 1993:185). Jadi wawancara terstruktur adalah proses pencarian data dengan mempersiapkan

sejumlah pertanyaan yang tersusun dan diajukan kepada informan guna mendapatkan informasi yang dijadikan sumber penelitian.

Menyusun daftar pertanyaan dilakukan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengingat hal-hal yang akan ditanyakan pada informan. Sehingga melalui wawancara terstruktur informasi yang hendak dicari dapat tersusun dengan baik dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai tokoh adat, *meraje* dan *tunggu tubang* di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung mengenai hak dan kewajiban *meraje* dengan *tunggu tubang*.

3.3.1.2 Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang informan memberikan keterangan terkadang muncul jawaban yang tidak terduga yang tidak akan muncul saat wawancara terstruktur dilakukan, dan hal ini dapat menambah informasi yang diperoleh terkait informasi yang akan penulis teliti. Berdasarkan hal tersebut wawancara tidak terstruktur dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab dengan informan, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai perbedaan hak dan kewajiban *Meraje* dan *Tunggu Tubang* di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai tokoh adat, *meraje* dan *tunggu tubang* di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung mengenai hak dan kewajiban *meraje* dengan *tunggu tubang*.

3.3.2 Observasi Nonpartisipan

Menurut pendapat Sugiyono “Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen” (Sugiyono, 2012:145). Sedangkan menurut Masri Singaribun dan Sofian Effendi “observasi atau disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra” (Effendi, 1989:16).

Berdasarkan pendapat tersebut teknik observasi nonpartisipan membantu dalam pengumpulan data berdasarkan gambaran umum dari proses pengamatan karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Namun peneliti harus dapat menjabarkan dan memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti yang bersumber dari masyarakat Kelurahan Surabaya yang merupakan lingkungan tempat tinggal peneliti. Dengan demikian teknik observasi ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengamati objek yang akan diteliti mengenai Perbedaan Hak Dan Kewajiban *Meraje* Dan *Tunggu Tubang* Pada Suku Semende Di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

3.3.3 Dokumentasi

Teknik dokumenter atau studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 1996:181).

Menurut Suharsimi Arikunto “teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya” (Arikunto, 2011:274).

Dari pendapat diatas dapat diambil intisari bahwa cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip disebut teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik pengumpulan data dari catatan yang bersumber dari informan di Kelurahan Surabaya, surat kabar, buku-buku pendapat teori, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3.4 Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat “teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku, majalah, naskah, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian” (Koentjaraningrat, 1983:42). Dengan teknik kepustakaan ini peneliti mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, khususnya buku-buku mengenai adat Semende maupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Milles dan Huberman (Emzir, 2011:129), proses analisa data kualitatif akan melalui proses sebagai berikut:

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles, 1992:16). Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Mengumpulkan data mentah mengenai hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* dari hasil wawancara, studi pustaka, maupun sumber lainnya.
2. Menggolongkan atau mengkategorikan data yang di dapat mengenai hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* yang diperoleh dari wawancara maupun dari sumber lainnya yang kemudian dikode berdasarkan klasifikasi berdasarkan hak dan kewajiban *meraje* dan yang mana hak dan kewajiban *tunggu tubang*.
3. Memilah data dengan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga data tidak bertumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya.

3.4.2 Display (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpul informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur (Miles, 1992:17). Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Menyusun data yang relevan mengenai hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* dan kemudian menampilkannya dalam bentuk deskriptif dengan tujuan agar dapat memberikan keterangan
2. Menganalisis perbedaan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang* agar dapat disajikan menggunakan tabel sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahami perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dan penarikan kesimpulan, merupakan tahap penulisan ulang, pemaparan makna, informasi, dan karakteristik X dalam dimensi hubungannya dengan masalah, landasan teori yang digunakan, cara kerja yang digunakan, dan temuan pemahaman yang didapatkan. Pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan, sebelum ditarik kesimpulan peneliti melakukan tinjauan ulang tentang hasil yang diteliti dengan catatan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban *meraje* dan *tunggu tubang*, setelah selesai dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

REFERENSI

- Soerjono Soekanto. 1978. *Pengantar Penelitian di Bidang Hukum, dalam laporan Penataran Pengajar Hukum Adat se-Indonesia*. FH UGM. Hlm 41
- M. Nazir. 1988. *Metodelogi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 63
- Hadari Nawawi. 1995. *Penelitian Penerapan, Jakarta*. Raja Grafindo Persada. Hlm 53
- Muhammad Ali. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Angkasa. Bandung. Hlm 91
- Juliansyah Noor. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 97.
- Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 29
- Imam Suprayoga. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 47
- Spradley. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. Rajawali Press. Hlm 57
- Juliansyah Noor. *Op Cit*. Hlm 138
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia. Hlm 162
- Muhammad Ali. 1985. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung. Angkasa. Hlm 83
- Hadari Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hlm 185
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 145

- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES Indonesia. Hlm 18
- S. Margono. 1996. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hlm 181
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 274
- Koentjaraningrat. 1983. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Gramedia. Hlm 42
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 129
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 16
- Miles dan Huberman. *Op Cit*. Hlm 17

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil pembahasan mengenai Hak dan Kewajiban *Meraje* dan *Tunggu Tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak *meraje* antara lain: memimpin musyawarah, menjadi juru bicara, menetapkan tunggu tubang. Hak-hak yang dimiliki *meraje* merupakan kategori hak immateril yang dapat digunakan kepada keluarga luas (*extended family*). Kewajiban *meraje* antara lain: mengayomi dan membimbing para *anak belai*, memberikan sanksi, melestarikan adat. Kewajiban *meraje* ini memiliki fungsi pendidikan yang bersifat preventif dan represif serta memiliki fungsi sosial budaya.
2. Sedangkan hak yang dimiliki *tunggu tubang* antara lain: menikmati dan mengelola harta pusaka (hak benda), mengadakan musyawarah keluarga (hak immateril). Hak benda yang diperoleh tunggu tubang hanya sebagai hak pakai saja sedangkan hak immateril yang dimilikinya hanya berlaku untuk kepentingan keluarga batih/konjungal. Kewajiban *tunggu tubang* antara lain: menjaga dan mengurus orang tua, menjaga dan mengurus harta pusaka, mematuhi dan menjalankan aturan adat. Kewajiban *tunggu tubang* tersebut

memiliki fungsi penyedia ekonomi, fungsi pemeliharaan, dan fungsi sosial budaya.

5.2 Saran

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul hak dan kewajiban *Meraje* dan *Tunggu Tubang* pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya:

1. Diharapkan pada masyarakat Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton walaupun di tengah-tengah arus globalisasi, arus cepat perkembangan informasi dan komunikasi hendaknya tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan leluhurnya sebagai identitas diri sekaligus sebagai filter terhadap perubahan yang ada.
2. Adanya nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur baik itu ide, gagasan ataupun bentuk kebudayaan yang lain tujuannya tidak lain adalah sebagai pedoman bagi masyarakat Semende. Diharapkan masyarakat dapat terus memahaminya dan menjadikannya pegangan hidup masyarakat di tengah-tengah arus individualisasi sebagai akibat masuknya modernisasi di segala bidang.
3. Generasi muda hendaknya lebih peka dan memotivasi diri untuk melestarikan adat dan kebudayaannya sehingga kebudayaan Semende tetap eksis sekalipun banyak kebudayaan yang datang dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ra'uf, Tholhon. 1989. *Jagat Bersemah Lebar Semenda Panjang*. Palembang. Pustaka Dzumirrah Yayasan Nurqadim.
- Alihanafiah. 2008. *Mengenal Sepintas Masyarakat Hukum Adat Suku Semende*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Muhammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Angkasa. Bandung.
- . 1985. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung. Angkasa.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dzulfikriddin. 2001. *Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende Dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. Palembang. Pustaka Auliya.
- Emzir. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Fakhri, Haris. 2001. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo di Kab. Muara Enim*. Tesis.
- Habidin. 2012. *Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende Dalam Prespektif Hukum Islam*. Tesis.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Jakarta. Penerbit Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Hamid, Tahdin. 1981. *Pokok-pokok Adat Semende*. Palembang. Pustaka Keluarga.

- Hamka, Muhammad dkk. 2014. *Sikap Masyarakat Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. FKIP Universitas Lampung.
- Huberman, dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropolgi*. Jakarta. PT. Renika Cipta.
- 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Loebis, Ali Basja. 1979. *Azas-azas Antropologi Budaya*. Jakarta. Erlangga.
- Margono, S. 1996. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. PT. Renika Cipta.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Penelitian Penerapan, Jakarta*. Raja Grafindo Persada.
- 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Nazir, M. 1988. *Metodelogi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodelogi Peneliian*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Notonegoro. 2010. *Pancasila Secara Ilmiah Ppuler*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Notopuro, Hardjito. 1969. *Tentang Hukum Adat Dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional.
- Saputra, Arwin Rio. 2013. *“Persepsi masyarakat Semende terhadap Pembagian Harta Warisan dengan Sistem Tunggu Tubang Studi Kasus di Desa Sukananti Way Tenong Lampung Barat”*. FISIP Universitas Lampung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES Indonesia.
- Soemardjan, Selo. *Teknologi Dalam Lingkungan Sosial*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial, UI.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesi*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

————— 1978. *Penghantar Penelitian di Bidang Hukum, dalam laporan Penataran Pengajar Hukum Adat se-Indonesia*. FH UGM.

Soepomo. 2003. Bab-Bab Tentang Hkum Adat. Jakarta. PT. Pradnya Paramita

Spradley. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. Rajawali Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Suprayoga, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Taneko, Soleman B. 1987. *Hukum (Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang)*. Bandung. PT. Eresco.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Marwi 72 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Sabtu 16 September 2017 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ali Anwar 71 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Jum'at 12 Januari 2018 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Badarudin 72 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Minggu 14 Januari 2018 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Syahpudin 70 Tahun di Desa Tanjung Laut Kecamatan Pulau Panggung, Senin 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Taufik 70 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Sabtu 16 September 2017 pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hadiyanto 50 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Minggu 21 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurmawati 48 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Senin 22 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumiyana 58 Tahun di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, Jum'at 12 Januari 2018 pukul 17.00 WIB